



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING

Nomor : 2565/1/IP/PMA/2017
Nomor Perusahaan : 2112

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 19 Juni 2017, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai berikut :

I. DATA PROYEK :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Nama Perusahaan | : PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA |
| 2. NPWP | : 01.061.597.9-052.000 |
| 3. Alamat Kedudukan Perusahaan : | |
| a. Alamat Kantor Pusat | : Gedung BRI II, Suite 1506, Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang |
| b. Kota | : Jakarta Pusat 10210 |
| c. Provinsi | : DKI Jakarta |
| d. Telepon | : (021) 5719070/8753175 |
| e. Faksimili | : (021) 5719071/8753167 |
| f. Email | : nancy.nataleo@ecolab.com |
| 4. Lokasi Proyek | : |
| a. Alamat | : Jl. Pahlawan, Kel. Karang asem Timur, Kec. Citeureup |
| b. Kabupaten | : Bogor |
| c. Provinsi | : Jawa Barat |

Catatan :

Lokasi berada dalam satu hamparan dengan lokasi sebelumnya yang tercantum dalam Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Nomor Nomor 6/1/IU-PP/PMA/2014 tanggal 5 Juni 2014, tidak ada investasi penggunaan tanah dan bangunan untuk proyek ini.

Dalam pelaksanaannya, lokasi proyek harus mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana proyek ini berlokasi.

Dalam pelaksanaannya, lokasi proyek wajib berlokasi di kawasan industri sesuai



SPIPSE-ONLINE / PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA / RISMA - 21/06/2017

Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT - BKPM tidak dikenakan biaya.

ketentuan yang diatur dalam :

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
- c) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri;
- d) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; dan/atau perubahannya beserta peraturan pelaksanaannya.

5. Rekomendasi/Izin Operasional :-
6. Bidang Usaha : Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga

7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Ekspor (%)	Ket.
- Sabun dan bahan pembersih rumah tangga	20231	Ton	24.717 (dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas)	15,00	-

Perkiraan nilai eksport per tahun : US\$. 750.000,00

Catatan :

Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki :
-Nomor 5/1/IU-PP/PMA/2014 tanggal 5 Juni 2014
-Nomor 6/1/IU-PP/PMA/2014 tanggal 5 Juni 2014

8. Nilai Investasi :
 - a. Modal Tetap
 - 1) Pembelian dan Pematangan Tanah : US\$.. 0,00
 - 2) Bangunan / Gedung : US\$.. 1.943.318,00
 - 3) Mesin Peralatan : US\$.. 6.484.581,00
 - 4) Lain-lain : US\$.. 500.000,00
 - Sub Jumlah : US\$.. 8.927.899,00
 - b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : US\$.. 5.450.000,00
 - c. Jumlah Nilai Investasi : US\$.. 14.377.899,00
9. Luas Tanah : 0 M2
10. Tenaga Kerja Indonesia : 10 Orang (7 L / 3 P)



11. Permodalan

a. Sumber Pembiayaan

1) Modal Sendiri	: US\$.	0,00
2) Laba ditanam kembali	: US\$.	0,00
3) Pinjaman		
- Pinjaman Luar Negeri	: US\$.	10.000.000,00
- Pinjaman Dalam Negeri	: US\$.	4.377.899,00
Jumlah Sumber Pembiayaan	: US\$.	14.377.899,00

b. Keputusan para pemegang saham

c. Modal Perseroan

1) Modal Dasar	: US\$.	9.757.968.750,00
2) Modal Ditempatkan	: US\$.	3.252.656.250,00
3) Modal Disetor	: US\$.	3.252.656.250,00

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No	Pemegang Saham	%	Negara Asal	Nilai Nominal Saham (US\$.)
	Peserta Asing	99,68		
-	Ecolab NL 10 B.V.	99,68	Belanda	3.242.109.375,00
	Peserta Indonesia	0,32		
-	Freddy Karyadi NPWP : 07.064.353.1-029.000	0,32	Indonesia	10.546.875,00
	Jumlah	100		3.252.656.250,00

Catatan :

Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK :

- 1 Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
- 2 Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal ini sama dengan jadwal waktu penyelesaian proyek.
- 3 Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek.
- 4 Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
- 5 Izin Prinsip Penanaman Modal wajib ditindaklanjuti dengan pengajuan Izin Usaha ke PTSP Pusat BKPM.



- 6 Izin Prinsip Penanaman Modal yang jadwal waktu penyelesaian proyeknya telah berakhir dan tidak diperpanjang, atau tidak ditindaklanjuti dengan Izin Usaha sebelum jadwal waktu penyelesaian proyek berakhir, maka dinyatakan batal demi hukum.

III. FASILITAS PENANAMAN MODAL :

- 1 Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
- 2 Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. LAIN-LAIN :

- 1 Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi dan Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015.
- 2 Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
- 3 Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP BKPM.



Nomor : 2565/1/IP/PMA/2017
Halaman : 5 (5)

4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.

Jakarta, 22 JUN 2017
a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda di Den Haag;
8. Direktur Jenderal Pajak;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
10. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka;
11. Gubernur Jawa Barat;
12. Bupati Bogor;
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.